

## **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

Makassar, 16 Maret 2020

### SURAT EDARAN

Nomor: 317/102/DISKOMINFO-SP

#### **TENTANG**

# KEPADA MASYARAKAT DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TERKAIT PENCEGAHAN TERHADAP PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran COVID 19 (Coronavirus Diseses 2019) di Provinsi Sulawesi Selatan, maka kami MENGHIMBAU kepada seluruh masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan agar **dengan kesadaran sendiri untuk**:

- 1. Menghindari tempat keramaian atau berkumpulnya orang banyak.
- 2. Menunda atau membatalkan penyelenggaraan pertemuan atau rapat yang memungkinkan terjadinya kerumunan banyak orang, sedemikian rupa sehingga dapat mencegah penyebaran COVID 19.
- 3. Menunda perjalanan luar negeri atau dalam negeri terutama ke negara atau daerah yang telah terjangkit COVID 19.
- 4. Tetap mempraktikkan dan membudayakan Pola Hidup Bersih dan Sehat terutama selalu mencuci tangan.
- 5. Tetap menjaga daya tahan tubuh terhadap penyakit, dengan cara Istirahat yang cukup, rajin melakukan aktivitas fisik dan mengkomsumsi gizi yang seimbang.
- 6. Menghubungi call center Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui sambungan telepon pada nomor: 085299354451/ 081244244473 bila mengalami gejala-gejala dari COVID 19.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



### Tembusan Yth:

- 1. Presiden Republik Indonesia
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia
- 3. Menteri Kesehatan RI
- 4. Menteri Perhubungan RI
- 5. Ketua DPRD Provinsi Sulawei Selatan
- 6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan



### Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- $\bullet \ \, \text{Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan } \textbf{sertifikat elektronik} \ \text{yang diterbitkan } \textbf{BSrE}$
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code